

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Zaman yang semakin pesat mengakibatkan terjadinya Pertukaran Informasi dari bagian dunia lainnya dapat tersampaikan secara cepat oleh Masyarakat di Indonesia. Terdapatnya *Tren* Makanan dan Minuman yang berasal dari Negara Asing dalam Media Sosial menyebabkan timbulnya Ide dan gagasan baru bagi Pelaku Usaha di berbagai Daerah untuk memikat Konsumen dalam membeli Produk tersebut dengan menghadirkan Makanan dan Minuman yang sedang Populer di Media Sosial pada Usahanya. Selain itu, Meningkatnya Perdagangan Bebas mengakibatkan peredaran produk asing tersebar di Indonesia. Persebaran Produk tersebut tentunya masih lepas dari pantauan Lembaga-lembaga terkait untuk menjamin bahan dan proses pembuatan produk tersebut sudah bermanfaat bagi Kesehatan dan Keaslian.<sup>1</sup>

Maraknya Pelaku Usaha yang membangun usahanya seperti *Street food* khas Negara asing seperti Amerika, Taiwan, Korea dan Jepang untuk menarik perhatian konsumen tidak memperhatikan kandungan yang terdapat pada Bahan Produk yang digunakan. Untuk menciptakan Rasa yang Autentik, Pelaku usaha seringkali melakukan Impor Bahan dari Negara asalnya.<sup>2</sup> Meskipun terdapat pelaku usaha yang tetap menggunakan Bahan-bahan lokal untuk produknya, Bahan yang langsung didatangkan dari negara asalnya mampu memberikan nilai lebih, khususnya pada konsumen yang pernah mengunjungi asal negara produk tersebut dan ingin Kembali merasakan rasa yang sama.<sup>3</sup> Seperti yang diketahui bahwa Bahan-bahan pembuatan produk makanan dan minuman asing masih banyak menggunakan bahan-bahan tidak halal seperti Mirin, Kandungan Babi, Alkohol, maupun Bahan lainnya yang dalam proses pembuatannya tidak sesuai

---

<sup>1</sup> Sugeng Pamuji, “BPJPH: UMK Harus Segera Bersertifikat Halal Agar Tak Tertinggal”, (Kemenag : <https://www.kemenag.go.id/read/bpjph-umk-harus-segera-bersertifikat-halal-agar-tak-tertinggal-n35dx>) diakses pada 18 Oktober 2022

<sup>2</sup> Anisa Luciana Pdat, “Kangen Masakan Amerika, Tommy Putra Ciptakan Cajun Claws”, (Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/746632/kangen-masakan-amerika-tommy-putra-ciptakan-cajun-claws>) diakses pada 18 Oktober 2022

<sup>3</sup> Dimas A Septyan, “Peluang Pasar: Makanan Korea”, (UKMINDONESIA.ID: <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/peluang-pasar-makanan-korea/>) diakses pada 18 Oktober 2022

dengan Kaidah Islam sehingga bisa dinyatakan tidak Halal.

Halal dapat diartikan sebagai dibenarkan atau diizinkan, dalam Istilah Bahasa Arab Halal merupakan Diperbolehkan atau Legal apabila dikaitkan dengan Hukum Islam. Adapun Halal seringkali digunakan oleh Konsumen Muslim dalam memilih produk yang memiliki entitas, layanan maupun rangkaian prosedur sesuai dengan kaidah islam.<sup>4</sup> Produk Halal dianggap bermanfaat bagi tubuh dan pikiran sehinggamasayarakat seringkali memilih produk yang sudah berlabel halal karena telah memberikan jaminan sesuai kaidah Islam.

Sebagai Negara dengan Mayoritas berpenduduk beragama muslim, sudah seharusnya regulasi terkait produk halal sudah dapat dipahami oleh masyarakat terutama Pelaku Usaha. Kurangnya sosialisasi serta rumitnya pengurusan Regulasi memberikan dampak kurangnya antusiasme pelaku usaha untuk mencantumkan Label Halal dan Mengajukan Sertifikasi Halal pada Usahanya.

Adapun Produk Halal saat ini merupakan salah satu perhatian utama bagi Konsumen Muslim Lokal maupun Wisatawan Asing pendatang. Wisatawan asing muslim yang berkunjung ke Indonesia tentunya akan mencari, memilih, menggunakan dan mengkonsumsi Produk dengan Jaminan Halal, Adapun hal ini tidak semata-mata memenuhi peningkatan ekonomi saja namun juga akan memberikan dampak bagi negara sebagai Negara yang Ramah bagi Konsumen Muslim.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan Penetapan Halal pada suatu produk maka dibutuhkan Pengajuan pendaftaran Produk halal atau biasa disebut dengan Sertifikasi Halal. Sertifikasi halal merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Lembaga yangberwenang dalam menetapkan dan memberi pengakuan terhadap suatu produk yang halal, dengan didaptkannya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI maka produk tersebut akan mendapatkan Label halal pada kemasan produk yang telah disertifikasi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dinda Khabibatul Fuadah *et al.*, “*The Potential of Halal Food Business in Asia and Europe with Majority of Nonmuslim Communities*”, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah: Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 4 No 1, 2022, Hlm 3

<sup>5</sup> Shannaz Mutiara Deniar & Tonny Dian Effendi, “*Halal Food Diplomacy in Japan and South Korea*”, Journal of Social and Political Science: The Asian Institute of Research, 2019, Vol.2 No.2, 805-813, Hlm 805

<sup>6</sup> Eka Rahayuningsih & M. Lathoif Ghozali, “*Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: UIN Sunan Ampel Surabaya, ISSN: 2477-

Pada awalnya, Penetapan Sertifikasi Halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI sehingga Pelaku Usaha dapat mengajukan Persyaratan dan ketentuan kepada LPPOM MUI dan selanjutnya LPPOM MUI akan mengarahkan Auditor Halal Internal dalam melaksanakan Pemeriksaan pelaksanaan jaminan produk halal.<sup>47</sup> Apabila didasarkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, didapati fakta bahwa pada saat ini Lembaga yang berwenang dalam hal penyelenggaraan sertifikasi Halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dalam hal ini merupakan dibawah naungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH akan melakukan Kerjasama dalam pelaksanaan wewenangnya Bersama dengan Kementerian atau Lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>7</sup> Namun, Pengajuan sertifikasi ini cukup mengeluarkan banyak biaya dan membutuhkan jangka waktu yang Panjang sehingga seringkali Pelaku Usaha enggan untuk mengurus Sertifikasi halal tersebut. Pada saat ini Pemerintah mewajibkan seluruh Pelaku usaha untuk melakukan proses sertifikasi halal Sebelum 17 Oktober 2024. Adapun Kategori yang diwajibkan untuk bersertifikasi halal tersebut meliputi Produk Makanan dan Minuman, Bahan baku, Bahan tambahan Pangan dan Bahan Penolong untuk produk makanan dan minuman, serta Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Adapun, Pelaku Usaha yang tidak melakukan Proses sertifikasi halal tersebut akan mendapatkan sanksi.<sup>8</sup>

Menjawab Persoalan tersebut, Dalam Pasal 4A Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”.<sup>9</sup> Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah telah memberikan Regulasi untuk Kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dalam mendapatkan Sertifikasi Halal dengan cara

---

6157; E-ISSN 2579-6534, Hlm 136

<sup>7</sup> Syafrida, “Sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman memberi Perlindungan dan Kepastian hukum hak-hak konsumen muslim”, Adil: Jurnal Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Vol.7 No.2, Hlm 165

<sup>8</sup> Indah, “Produk ini harus bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi bagi yang belum!”, Kementerian Agama Republik Indonesia (<https://www.kemenag.go.id/read/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-egao2>) diakses pada 10 Januari 2023

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 4A

melakukan Deklarasi Halal Mandiri atau biasa disebut *Halal Self Declare*. Pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa Pelaku Usaha Mikro Kecil diizinkan untuk mendeklarasikan Kehalalan produknya tersebut, dengan hadirnya regulasi tersebut maka Usaha Mikro Kecil akan mendapatkan kemudahan dalam perizinan Pendirian Usahanya serta tidak kesulitan dalam hal Biaya dan Jangka waktu yang lama seperti Regulasi terdahulu.<sup>10</sup>

Namun, dengan hadirnya Regulasi terbaru tersebut berpotensi terjadinya Pelanggaran terhadap konsumen akibat dikesampingkannya Jaminan Produk yang dihasilkan. Pelaku Usaha dapat saja mengabaikan Jaminan kehalalan produknya setelah mendapatkan sertifikasi halal tersebut akibat kemudahan mekanisme dan prosedur pengajuan sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Hak-hak Konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana Hak Konsumen adalah:<sup>11</sup>

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

<sup>10</sup> Istianah & Gemala Dewi, "Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare sebelum dan Pasca enactment Undang-undang Cipta Kerja", Jurnal Hukum Al'Adl: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari, 2022, Vol. 14 No. 1, Hlm 87

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4



diskriminatif;

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan penyampaian informasi yang benar terkait dengan produk yang diperjual belikan sehingga konsumen mampu mendapatkan kepastian hukum dalam mendapatkan perlindungan hak-hak terkait status kehalalan produk tersebut.<sup>12</sup> Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam memberikan kemudahan mendapatkan Sertifikasi Halal dengan diterapkannya *Halal Self Declare*, mampu tercederai akibat tidak siapnya pelaku usaha dalam melaksanakan atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Program tersebut sehingga menimbulkan pelanggaran hak-hak bagi konsumen yang selanjutnya akan hilangnya Perlindungan Hukum bagi Konsumen terutama pada Pasal 4 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Adanya Program ini dapat dikatakan belum mampu memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk mendapatkan hak-haknya tersebut.

Jauh sebelum hadirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengaturan *Halal Self Declare* telah tertuang pada tahun 1996 dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan. Dalam Surat Keputusan Menteri tersebut dijelaskan bahwa Pelaku usaha dapat menggunakan label halal secara mandiri pada produknya dengan memberikan keterangan bahwa bahan-bahan yang digunakan termasuk dalam kategori bahan halal. Namun, Hal ini tidak berjalan dengan lancar dalam memberikan konsumen kepastian hukum pada

---

<sup>12</sup> Ahmad Baihaki *et al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan dan Minuman UMKM di Kota Bekasi", Jurnal Krtha Bhayangkara: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022, Vol. 16 No 2, Hlm 321

jaminan kehalalan suatu produk hingga diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VIII/1996 guna menggantikan aturan sebelumnya. Adapun perbedaan dari kedua peraturan ini terletak pada mekanisme penerbitan halal. Dalam aturan terbaru, Label dapat diterbitkan apabila telah mendapatkan izin dari Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan atau yang biasa dikenal dengan Dirjen BPOM serta didasari oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan adanya fakta tersebut, memberikan kenyataan bahwa pengaturan *Halal Self Declare* jauh sebelum diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja tidak berjalan dengan hasil yang baik.<sup>13</sup> Sehingga mampu menimbulkan Potensi berulangnya kesalahan yang sama pada *Halal Self Declare* dalam Undang-undang Cipta Kerja apabila minimnya Pengawasan dari pihak terkait.

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka penulis ingin meneliti terkait Jaminan Halal pada suatu Produk yang dipasarkan oleh Usaha Mikro Kecil yang menerapkan Deklarasi Halal Mandiri atau *Halal Self Declare* dengan Proposal Skripsi yang berjudul **“URGENSI HALAL SELF DECLARE OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Apabila didasari dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditemukan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan Urgensi *Halal Self Declare* oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil sebagai Perlindungan bagi Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal. Dalam Urgensi Program *Halal Self Declare*, mampu memberikan dampak dari dua sisi yang berbeda seperti di satu sisi memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dalam memperoleh Sertifikasi Halal, Namun di sisi lain Program tersebut juga berpotensi terabaikannya Perlindungan Konsumen akibat dikesampingkannya Jaminan Halal dari suatu Produk yang dihasilkan.

Timbulnya Potensi terabaikannya Perlindungan Konsumen tersebut mampu mengakibatkan dikesampingkannya pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana telah diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 serta tidak terpenuhinya

<sup>13</sup> Istianah & Gemala Dewi, *Op. Cit.*, Hlm 91-92

Hak Konsumen tersebut mampu menyebabkan hilangnya Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam mendapatkan Jaminan Halal pada suatu Produk. Sehingga dibutuhkan Penguatan Pengaturan pada Program *Halal Self Declare* guna adanya Jaminan Halal pada suatu Produk.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan oleh Identifikasi Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, Maka terdapat beberapa masalah yang akan Penulis teliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi *Halal Self Declare* bagi Usaha Mikro Kecil dalam memenuhi hak Konsumen untuk mendapatkan Jaminan Halal berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen untuk mendapatkan Jaminan Halal dalam diterapkannya *Halal Self Declare* pada suatu Produk?

### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Urgensi Program *Halal Self Declare* dalam memenuhi hak Konsumen dalam Jaminan Halal berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Urgensi Program Halal Self Declare oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dalam Menjamin Jaminan Halal dalam suatu Produk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

#### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan Penjelasan ataupun Pemahaman terkait dengan Perlindungan Konsumen yang didapatkan akibat adanya Program *Halal Self Declare* yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bagi Usaha Mikro Kecil. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Konsumen Muslim di Indonesia sehingga mampu mendapatkan Jaminan Halal dalam memilih ataupun mengkonsumsi Produk yang diperjualkan oleh Usaha Mikro Kecil.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat serta Konsumen Muslim dalam Mendapatkan Perlindungan dan Mendapatkan Hak-haknya dalam Mendapatkan Jaminan Kehalalan suatu Produk sehingga apabila di kemudian hari terdapat Tindakan yang mampu merugikan maka diharapkan Penelitian ini mampu menjadi Manfaat bagi Konsumen dalam Mencegah terjadinya Potensi Kerugian.

## **1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Kepastian Hukum merupakan Jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut Hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>15</sup>

Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, Kepastian Hukum dibutuhkan sebagai refleksi pelaksanaan suatu peraturan karena pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan kepastian, Sehingga kepastian tersebut merupakan ciri yang tidak mampu dipisahkan oleh Hukum yang dalam hal ini Hukum Tertulis menjadi utama.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2007. hlm 160

<sup>16</sup> Ananda, "Teori Kepastian Hukum menurut Para Ahli", (Gramedia: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>) diakses pada 18 Oktober 2022



## 2. Teori Perlindungan Hukum

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum untuk rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat Preventif dan Represif. Perlindungan Hukum yang Preventif memiliki tujuan untuk mengantisipasi adanya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang Represif memiliki tujuan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan Perlindungan Hukum, dibutuhkan sarana Preventif untuk diperolehnya kesempatan dalam mengajukan Pendapat maupun keberatan dalam adanya Keputusan Pemerintah dengan tujuan Mengantisipasi timbulnya suatu sengketa dan dibutuhkannya Sarana Represif untuk mendasari perlindungan hukum terhadap pengakuan dan perlindungan Hak asasi manusia. dalam prioritas dengan tujuan Negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya.<sup>18</sup>

Adanya sarana perlindungan hukum tersebut konsumen mampu mendapatkan jaminan dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak-haknya apabila terjadinya suatu kerugian yang ditimbulkan serta mendapatkan upaya penyelesaian sengketa secara patut sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>17</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

<sup>18</sup> Sabila Mukmilatul Rizqi, "*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penerapan Klausula Baku pada transaksi E- Commerce (Shopee, Bukalapak, Tokopedia)*", Skripsi (untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2021, Hlm 11-12

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadakonsumen.<sup>19</sup>
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>20</sup>
- c. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.<sup>21</sup>
- d. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,<sup>22</sup>
- e. *Self Declare* adalah Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil.<sup>23</sup>
- f. Produk Halal Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam<sup>24</sup>
- g. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.<sup>25</sup>
- h. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>26</sup>
- i. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>27</sup>

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 2

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 9

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 angka 2

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 79 angka 1


<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 2

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 1

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pendahuluan, Dalam Bab ini dijelaskan Latar Belakang Masalah Urgensi *Halal Self Declare* oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil sebagai Perlindungan bagi Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran serta Rencana Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini dijelaskan Konsep Perlindungan Hukum Konsumen yang disajikan melalui bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan keperluan penelitian. Dalam bab ini Penulis akan menyajikan Sub bagian yang menjelaskan Pengertian Sertifikasi Halal, Perbedaan Alur sertifikasi halal regular dengan *Halal Self Declare*, Kewajiban Pelaku usaha setelah memperoleh Sertifikasi Halal, Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha, dan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.
- BAB III** : Metodologi Penelitian, Dalam bab ini dijelaskan metode, pendekatan dan Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yang termuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Metode Analisis Bahan Hukum.
- BAB IV** : Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian, Dalam bab ini dijelaskan Pembahasan dan Hasil yang didapatkan dari penelitian dengan menghubungkan data dan fakta yang diperoleh. Adapun dalam bab ini penulis akan melakukan Analisa terkait dengan Urgensi Program *Halal Self Declare* dalam memenuhi hak konsumen dalam Jaminan halal dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Urgensi *Halal Self Declare* oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dalam menjamin Jaminan



Halal dalam suatu produk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

**BAB V** : Penutup, Dalam bab ini dijelaskan hasil kesimpulan serta saran terhadap hasil penelitian. Kesimpulan dijelaskan secara singkat terkait hasil penting dari rumusan masalah yang telah ditetapkan serta saran yang menjadi sebuah rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis penelitian tersebut.

